



## **P U T U S A N**

Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXX BIN XXXXXX**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXX**, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXX**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 07 Maret 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 133/16/IV/2013, Tanggal 15 April 2013;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di **XXXXXX**;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. **XXXXXX** Bin **XXXXXX**, umur 14 tahun;
  2. **XXXXXX** Bin **XXXXXX**, umur 5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 15 Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering tidak jujur tentang masalah Keuangan;
  - b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "IKSAN", dan bahkan menikah dengan laki-laki tersebut;
  - c. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di **XXXXXX** sedangkan Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di **XXXXXX**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 11 Bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX BIN XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX BINTI XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/16/IV/2013, Tanggal 15 April 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Fotokopi tersebut bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX Bin XXXXXX**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ihsan;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2017;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXX Bin XXXXXX**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ihsan;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ihsan. Akibatnya, sejak Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui/dilihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Pemohon dan Termohon, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg ayat (1) dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ihsan;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak Agustus 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tib



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *“Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXX BINTI XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1439 H., oleh kami Shobirin, S.HI., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Arifin, S.HI., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Nilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**ARIFIN, S.H.I., M.H.**

**FITRI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NILAWATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>991.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Tlb